

ABSTRAK

Pembatasan jumlah calon kepala desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembatasan ini menjadi topik yang relevan dalam konteks pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bangkalan, mengingat semakin kompleksnya dinamika sosial dan politik di tingkat desa. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yakni membahas terkait bagaimana implikasi pembatasan calon kepala desa berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 25 Permendagri No. 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada proses pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan, dan apakah Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam penerapannya pada pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, serta menganalisis regulasi yang mengatur tentang pembatasan jumlah calon kepala desa.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembatasan jumlah calon kepala desa dimaksudkan untuk mempercepat proses pemilihan, menjaga kestabilan sosial, serta efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Namun, ada pandangan yang mengkritik bahwa pembatasan ini dapat mengurangi hak masyarakat untuk memilih dan dipilih.

Kesimpulannya, meskipun pembatasan jumlah calon kepala desa dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala desa, perlu ada evaluasi lebih lanjut mengenai implikasinya terhadap hak demokrasi warga desa, dengan mempertimbangkan keterbukaan dan transparansi dalam proses seleksi calon kepala desa.

Kata Kunci: Pembatasan jumlah calon kepala desa, Pemilihan kepala desa, transparansi, keadilan.

ABSTRACT

The limitation of the number of village head candidates regulated in Government Regulation Number 47 of 2015 concerning the Implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This limitation is a relevant topic in the context of simultaneous village head elections in Bangkalan Regency, considering the increasingly complex social and political dynamics at the village level. The limitations of the problem in this study are to discuss the implications of the limitation of village head candidates based on Article 41 paragraph (3) of Government Regulation Number 47 of 2015 concerning Amendments to Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Article 25 of Permendagri No. 112 of 2014 concerning Village Head Elections in the village head election process in Bangkalan Regency, and whether Article 41 paragraph (3) of Government Regulation Number 47 of 2015 applies the principles of justice and transparency in its application to the implementation of village head elections.

This study uses an empirical legal research method with a legal approach, and analyzes regulations governing the limitation of the number of village head candidates.

The results of the discussion show that the limitation of the number of village head candidates is intended to accelerate the election process, maintain social stability, and budget efficiency in organizing village head elections. However, there are views that criticize that this limitation can reduce the rights of the community to choose and be elected.

In conclusion, although the limitation of the number of village head candidates can increase efficiency and effectiveness in organizing village head elections, there needs to be further evaluation of its implications for the democratic rights of village residents, taking into account openness and transparency in the selection process for village head candidates.

Keywords: *Limitation of the number of village head candidates, Village head elections, transparency, justice.*